

PASAR DAN HARGA DALAM EKONOMI ISLAM

A. M. Luthfi Virgiawan¹, Mukhtar Lutfi² Abdul Wahab³

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; luthfivirgiawan15@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; abdul.wahab@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Keywords:
Market, Price,
Islamic Economics

Market and price are essential components in the Islamic economic system, as they play a vital role in the distribution and exchange of goods and services. This study aims to analyze the concept of market and price determination mechanisms from the perspective of Islamic economics. The research employs a library research method by reviewing classical and contemporary Islamic economic literature. The findings indicate that Islam allows market mechanisms to operate naturally based on supply and demand, provided they adhere to principles of justice, honesty, and transparency. Practices that distort the market, such as usury, hoarding (ihtikar), and monopoly, are strictly prohibited. Government intervention is permissible when market distortions cause harm to the public. Therefore, market and price in Islamic economics are not solely profit-oriented but also emphasize social welfare and public benefit.

Abstrak

Kata kunci:
Harga, Pasar,
Ekonomi Islam

Diajukan :
Desember 2025

Diterima : Januari
2026

Diterbitkan :
Januari 2026

Pasar dan harga merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi Islam karena berperan dalam proses distribusi dan pertukaran barang serta jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pasar dan mekanisme penentuan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam membolehkan mekanisme pasar berjalan secara alami berdasarkan permintaan dan penawaran, namun tetap harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Praktik-praktik yang merusak pasar seperti riba, penimbunan (ihtikar), dan monopoli dilarang. Pemerintah diperkenankan melakukan intervensi apabila terjadi distorsi pasar yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pasar dan harga dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Corresponding Author:

A. M. Luthfi Virgiawan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; luthfivirgiawan15@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi normatif yang dirancang untuk mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Kerangka teoritisnya tidak hanya menelaah mekanisme pasar dan distribusi kekayaan, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi (Muflihah, 2019).

Kemunculan sistem ekonomi Islam pada masa kini merupakan kelanjutan dari sistem yang telah berkembang sejak lebih dari dua puluh lima tahun silam. Setelah runtuhnya peradaban Islam, sistem ekonomi yang mendominasi dunia adalah sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan kapitalisme. Hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi dipengaruhi oleh ideologi kapitalis. Namun, belakangan ini mulai terlihat adanya ketimpangan sebagai dampak dari penerapan sistem kapitalisme tersebut. Ideologi ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan sistem ekonomi global dalam merespons krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia (Waluyo & Iswandi, 2022). Oleh karena itu, muncul kebutuhan yang mendesak akan gagasan-gagasan alternatif guna memulihkan stabilitas ekonomi dan menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap krisis.

Secara umum, bidang ekonomi salah satu aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Baik individu maupun kelompok masyarakat tidak terlepas dari persoalan ekonomi, yaitu upaya dalam mencari cara yang paling efektif untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi sendiri merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam memproduksi maupun menggunakan barang dan jasa. Dari definisi ini, kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga jenis utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi berkaitan dengan penciptaan barang atau jasa, distribusi berperan dalam menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, sedangkan konsumsi menyangkut pemanfaatan barang atau jasa oleh konsumen. Ketiga bentuk aktivitas ini memiliki cakupan serta karakteristik yang berbeda satu sama lain (Waluyo & Iswandi, 2022).

Pasar sering kali menjadi ruang utama di mana aktivitas dan perilaku ekonomi paling terlihat secara nyata. Pada dasarnya, proses yang berlangsung di pasar berjalan secara alami, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Namun, dalam kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada kalanya pasar mengalami intervensi dari pihak-pihak tertentu, yang kemudian menimbulkan kondisi berbeda dari mekanisme pasar yang ideal (Ilham & Saifullah, 2023). Situasi semacam ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah intervensi tersebut berdampak positif atau justru sebaliknya. Dalam perspektif ekonomi syariah, harga dipandang sebagai instrumen fundamental dalam aktivitas transaksi ekonomi. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pembentukan harga di pasar sangat dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Moh. Asep Zakariya Ansori et al., 2024; Oktaviastanti et al., 2025). Perubahan pada tingkat permintaan maupun penawaran secara langsung menentukan tinggi atau rendahnya harga suatu komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu,

pembahasan mengenai mekanisme pasar dan harga menjadi suatu kajian yang relevan dan penting. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam juga menawarkan perspektif tersendiri mengenai bagaimana pasar dan harga seharusnya berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai kerangka metodologis utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang menitikberatkan pada penguatan, pengembangan, serta rekonstruksi kerangka teoritis melalui kajian konseptual terhadap sumber-sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh dari berbagai referensi primer dan sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks ekonomi mikro konvensional, pemikiran ekonom Islam klasik, antara lain Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah, serta kajian kontemporer mengenai dinamika pasar modern. Analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep, asumsi, serta nilai-nilai syariah yang terkandung dalam teori permintaan dan penawaran.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan utama. Pertama, tahap dekonstruksi, yaitu mengkaji dan mengkritisi asumsi-asumsi dasar teori permintaan dan penawaran konvensional sebagaimana dikemukakan dalam literatur ekonomi mikro. Kedua, reformulasi, yaitu menyusun kembali konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah seperti *halal-haram*, keadilan, amanah, dan *maslahah*.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan konstruksi teoretis yang tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga kontekstual dengan dinamika pasar kontemporer, serta sejalan dengan tujuan ekonomi Islam. Metode studi literatur dengan analisis konseptual semacam ini lazim digunakan dalam penelitian ekonomi Islam yang berorientasi pada pengembangan teori dan kritik paradigmatis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Pasar Dalam Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1988: 651), pasar didefinisikan sebagai wadah berlangsungnya aktivitas transaksi jual beli. Dalam pengertian terminologis, pasar dipahami sebagai suatu sistem atau mekanisme pertukaran barang dan jasa yang tumbuh secara alamiah serta telah dikenal sejak fase awal perkembangan peradaban manusia. Supriyatno menegaskan bahwa pasar tidak hanya dimaknai sebagai tempat fisik, melainkan sebagai proses interaksi antara kekuatan permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen terhadap barang atau jasa tertentu. Interaksi tersebut selanjutnya membentuk harga keseimbangan sekaligus menentukan volume barang yang diperdagangkan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. (Solihin, 2019).

Pasar memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai tempat aktivitas ekonomi, pasar juga dapat menjadi sarana yang memperlambat

hubungan sosial antar sesama muslim (Fitria et al., 2025). Lebih dari itu, pasar juga berfungsi sebagai jembatan hubungan transendental antara seorang muslim dengan Tuhannya. Dengan kata lain, aktivitas jual beli di pasar bukan sekadar kegiatan duniawi, tetapi juga dapat bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hadi, 2019). Hal ini tercermin dari teladan Rasulullah SAW, yang ketika hijrah ke Madinah, beliau aktif mendatangi pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekaligus menunjukkan pentingnya peran pasar dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pasar harus berlandaskan pada etika dan prinsip-prinsip syariah, baik yang bersifat perintah, larangan, maupun anjuran. Tujuan utama para pelaku pasar dalam melakukan transaksi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meraih ridha Allah serta mewujudkan kemaslahatan bersama, di samping mencapai kesejahteraan individu (Ismail et al., 2020). Pasar juga dipandang sebagai sarana bagi individu untuk mengekspresikan hak kepemilikannya. Di dalam pasar, baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan dalam mewujudkan keinginan mereka dalam bertransaksi atas barang dan jasa, selama tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, umat Muslim dianjurkan untuk melakukan berbagai bentuk usaha selama aktivitas tersebut berada dalam koridor syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini juga berlaku dalam aktivitas ekonomi, di mana pada dasarnya seluruh kegiatan muamalah diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan kezaliman. Salah satu manifestasi kegiatan ekonomi tersebut tercermin dalam mekanisme pasar, yang menjadi ruang interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi atas barang atau jasa. Interaksi ini mencakup proses produksi, distribusi, serta pembentukan harga yang berlangsung secara sah dan adil (Hilal, 2020). Transaksi jual beli dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung riba dan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa struktur pasar dalam perspektif Islam harus mampu mewujudkan pembentukan harga yang berkeadilan. Keadilan dimaknai

sebagai terciptanya keseimbangan yang tidak merugikan konsumen maupun produsen, baik dari sisi surplus konsumen maupun surplus produsen, serta berlandaskan prinsip kebebasan dalam aktivitas ekonomi.

Mekanisme Pasar Dalam Islam

Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar yang ideal adalah mekanisme yang berlangsung secara alamiah tanpa campur tangan pihak tertentu. Hal ini tercermin dari sikap Rasulullah Saw. yang menolak permintaan intervensi harga ketika terjadi gangguan pasar, karena intervensi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang, serta keyakinan bahwa keseimbangan harga akan pulih secara alami. (Pratomo & Taufik, 2018).

Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam perspektif Islam disusun atas landasan nilai-nilai etis dan normatif yang bersumber dari syariat. Salah satu prinsip utama adalah *ar-riḍā*, yaitu keharusan adanya kerelaan dan persetujuan sukarela dari seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, mekanisme pasar harus berjalan dalam kerangka persaingan yang sehat, sehingga praktik penimbunan (*iḥtikār*) dan monopoli yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat luas dilarang secara tegas (Adelia et al., 2023; Liu, 2025). Monopoli dipahami sebagai penguasaan barang atau jasa yang penahanannya menimbulkan mudarat publik. Prinsip kejujuran juga menempati posisi sentral dalam Islam, karena kejujuran merepresentasikan nilai kebenaran yang menjadi fondasi transaksi ekonomi. Setiap bentuk penipuan, manipulasi, dan kebohongan dilarang karena berdampak merusak kepercayaan pasar. Di samping itu, prinsip keterbukaan (transparansi) dan keadilan menuntut adanya pengungkapan informasi yang benar dan utuh mengenai kondisi dan kehendak para pihak dalam setiap transaksi ekonomi (Rahmawati Hutagalung, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar, negara, dan individu diposisikan secara seimbang (*iqtisād*), sehingga tidak diperkenankan adanya dominasi salah satu unsur yang mengesampingkan peran unsur lainnya (Fitra Analia et al., 2023). Mekanisme pasar berfungsi menetapkan harga dan pola produksi secara alamiah tanpa intervensi yang merusak keseimbangan. Namun, dalam praktiknya, pasar yang sepenuhnya berjalan adil dan mandiri relatif sulit diwujudkan.

Ruang Lingkup Harga Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang atau alat tukar lain yang setara, yang wajib dibayarkan pada waktu dan pasar tertentu. Sementara itu, Karl E. Case dan Ray C. Fair mendefinisikan harga sebagai sejumlah nilai per unit barang yang mencerminkan tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar suatu produk.

Sejumlah pemikir ekonomi menyebut harga sebagai harga alamiah (*natural price*), yang dipahami sebagai kebalikan dari harga tetap yang ditetapkan secara legal oleh otoritas negara. Pandangan ini melahirkan perdebatan mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mekanisme penentuan harga. Dalam perspektif

kapitalisme, penetapan harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan negara, sedangkan aliran Skolastik menegaskan bahwa pemerintah memiliki legitimasi sekaligus kewajiban untuk melakukan regulasi harga demi terciptanya keadilan.

Kebijakan harga pada masa Rasulullah Saw. sangat dipengaruhi oleh prinsip keadilan yang secara tegas ditekankan dalam Al-Qur'an. Prinsip keadilan tersebut secara normatif relevan untuk diterapkan dalam mekanisme pasar, khususnya dalam penentuan harga. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw. menegaskan bahwa praktik menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi dengan memanfaatkan kepercayaan konsumen dipandang sebagai perbuatan tercela dan disamakan dengan praktik riba karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar memiliki peranan strategis dalam menciptakan persaingan ekonomi yang bebas dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, konsep harga yang adil dan jujur dipandang sebagai bagian dari praktik ekonomi yang diwariskan oleh Rasulullah Saw. Pada masa Nabi Muhammad Saw., penetapan harga komoditas secara sepihak atau melalui pembatasan yang bersifat koersif tidak dibenarkan, karena harga seharusnya terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran. Prinsip tersebut secara implisit mengarahkan pelaku usaha untuk tidak berkompetisi semata-mata pada aspek harga, melainkan pada dimensi lain yang lebih substantif, seperti peningkatan kualitas produk, mutu pelayanan, serta penciptaan nilai tambah yang bermanfaat bagi konsumen.

Lebih lanjut, Rasulullah Saw. yang hidup pada abad ke-7 Masehi telah menanamkan kewajiban moral bagi para pelaku usaha untuk bersikap transparan dan tidak menyesatkan konsumen. Penetapan harga dituntut dilakukan secara tegas, jelas, dan proporsional sesuai dengan nilai intrinsik barang atau jasa yang diperdagangkan. Sikap tersebut pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan konsumen dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi pelaku usaha. Dalam sejarah Islam, perhatian terhadap pengawasan harga telah muncul sejak masa Rasulullah Saw., sebagai upaya menjaga peredaran barang di pasar agar terbebas dari praktik manipulasi kualitas maupun harga. Keseluruhan prinsip ini berpijak pada syariat Islam yang berorientasi pada penegakan keadilan dan pencegahan segala bentuk kezaliman dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa aturan Islam yang berkaitan dengan sistematika pasar antara lain, yang pertama Wajib menyediakan barang di pasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakannya sendiri serta mengatur harganya. Dengan demikian akan berkuranglah perantara diantara produsen dan konsumen, sehingga harga barang itu tidak bertambah dengan bertambahnya tangan yang memutarkannya, terutama bermacam-macam makanan, yang merupakan kebutuhan pokok. Kedua Wajib menyediakan barang secara jujur, terpercaya, dan tidak mempermainkan harga, dengan menambah harganya. Ketiga Menepatkan ukuran, timbangan sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terpenuhi dan dapat tercegah dari kecurangan dan penganiayaan (Muflihun, 2019). Keempat

Memudahkan penyediaan barang untuk semua orang dan memerangi segala macam penimbunan terutama barang yang merupakan kebutuhan utama semua orang. Kelima Mengawasi harga barang-barang yang tersedia di pasar dan berusaha menekan agar harga tidak melampaui harga yang pantas, dan jika perlu, harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada para pedagang demi tegaknya keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan memberantas kezaliman.

Sayyidina Umar bin al-Khaṭṭāb r.a. dikenal sebagai figur awal dalam sejarah Islam yang melakukan pengawasan terhadap mekanisme harga di pasar, khususnya dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan transaksi ekonomi. Sejumlah riwayat (ātsār) yang berkaitan dengan keterlibatan beliau dalam pengaturan harga menunjukkan adanya prinsip-prinsip normatif yang menegaskan pentingnya keteraturan pasar tanpa menafikan kebebasan ekonomi (Popondopulo, 2024; Vergés, 2023). Riwayat-riwayat tersebut memberikan indikasi bahwa intervensi yang dilakukan Umar r.a. tidak dimaksudkan sebagai penetapan harga secara sepihak, melainkan sebagai upaya pengawasan untuk mencegah distorsi pasar yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, sikap Umar r.a. cenderung sejalan dengan pandangan jumbuh ulama yang menolak penetapan harga secara langsung selama tidak ditemukan praktik monopoli, penimbunan, atau ketidakadilan yang nyata.

Beberapa riwayat menguraikan bentuk campur tangan Umar r.a. dalam mengawasi harga, di antaranya larangan melakukan penurunan harga yang berpotensi mengganggu keseimbangan pasar. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. pernah mendapati Ḥaṭīb bin Abī Balṭa'ah menjual kismis di pasar dengan harga tertentu. Ketika diketahui bahwa harga tersebut memengaruhi pedagang lain karena menjadi acuan pasar, Umar r.a. menegaskan agar Ḥaṭīb menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku atau menarik barang dagangannya dari pasar dan menjualnya secara pribadi. Tindakan ini menunjukkan perhatian Umar r.a. terhadap stabilitas harga serta perlindungan terhadap pedagang lain agar tidak dirugikan oleh praktik harga yang menyimpang. Riwayat lain menunjukkan bahwa Umar r.a. juga memerintahkan para pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga pasar. Dalam sebuah peristiwa, seorang pedagang diketahui menjual kismis dengan harga yang berbeda dari harga umum. Umar r.a. kemudian menegaskan agar pedagang tersebut menyesuaikan harga dengan harga pasar atau meninggalkan pasar tersebut, seraya menekankan bahwa negara tidak memaksakan penetapan harga tertentu. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengawasan Umar r.a. berorientasi pada penegakan keadilan dan keteraturan pasar, bukan pada pembatasan kebebasan ekonomi. Dengan demikian, intervensi Umar r.a. dapat dipahami sebagai bentuk regulasi etis yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum serta mencegah praktik yang berpotensi merusak mekanisme pasar yang adil.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa apabila riwayat-riwayat (ātsār) yang berkaitan dengan kebijakan Sayyidina Umar bin al-Khaṭṭāb r.a. tersebut dinilai sahih, maka substansi kebijakan Umar r.a. tidak dapat dipahami sebagai larangan menurunkan harga secara mutlak (Inderst & Obradovits, 2020; Santi & Christine, 2023). Pernyataan Umar r.a. yang meminta agar harga dinaikkan ditafsirkan oleh Ibnu Ḥazm bukan

sebagai instruksi penetapan harga, melainkan sebagai dorongan agar pedagang, dalam hal ini Ḥaṭīb bin Abī Balta'ah, menjual barang dengan kuantitas yang lebih besar pada harga yang berlaku. Dengan demikian, tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga keseimbangan transaksi serta menghindari distorsi harga yang dapat membingungkan pelaku pasar lain. Secara umum, riwayat-riwayat tersebut menunjukkan adanya peran Umar r.a. dalam mengendalikan ketidakjelasan harga di pasar, baik melalui anjuran penyesuaian harga ke atas maupun ke bawah, sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya.

Lebih lanjut, Umar r.a. tidak melarang praktik penjualan dengan harga lebih rendah dari harga pasar apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara ekonomi dan etis. Faktor-faktor seperti kedekatan masa kedaluwarsa barang, kualitas produk yang menurun, atau pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat menjadi dasar pembolehan penurunan harga tersebut. Dalam konteks ini, penurunan harga tidak dipandang sebagai tindakan yang merusak pasar selama tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi secara umum. Bahkan, ketika penurunan harga membawa kemaslahatan, Umar r.a. justru memberikan apresiasi terhadap praktik tersebut. Hal ini tercermin dalam riwayat ketika al-Miswar bin Makhramah menjual bahan makanan dengan harga modal tanpa mengambil keuntungan. Umar r.a. menanyakan motivasinya, dan ketika dijelaskan bahwa tindakan tersebut didorong oleh keinginan memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari penimbunan, Umar r.a. memberikan doa dan penghargaan atas sikap tersebut.

Larangan Umar r.a. terhadap praktik penjualan di bawah harga pasar dalam kondisi tertentu mengandung pesan ekonomi yang signifikan. Harga yang terlalu rendah tidak selalu mencerminkan kondisi pasar yang sehat, terutama apabila penurunan harga tersebut bukan disebabkan oleh perubahan riil dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran, melainkan oleh tindakan sengaja yang berpotensi merusak mekanisme pasar. Dengan demikian, kebijakan Umar r.a. dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi, bukan sebagai intervensi koersif terhadap kebebasan pasar.

Perlu ditegaskan bahwa Umar r.a. tidak menetapkan harga dalam pengertian teknis sebagaimana dikenal dalam konsep penetapan harga oleh otoritas. Beliau tidak menentukan angka harga tertentu yang harus dipatuhi pedagang, melainkan mendorong agar transaksi dilakukan berdasarkan harga yang berlaku secara umum di pasar. Harga pasar tersebut terbentuk secara alamiah melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan melalui keputusan sepihak penguasa. Orientasi kebijakan ini adalah menjaga kemaslahatan umat secara kolektif tanpa meniadakan dinamika pasar.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam, Abu Yusuf dikenal sebagai sarjana Muslim pertama yang membahas mekanisme pasar dan pembentukan harga secara sistematis dan mendalam. Dalam karyanya, ia menguraikan hubungan antara fluktuasi produksi dengan perubahan harga serta mengemukakan gagasan awal mengenai konsep permintaan dan penawaran. Abu Yusuf menunjukkan bahwa

terdapat hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga, namun ia juga menegaskan bahwa harga tidak ditentukan oleh penawaran semata, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan permintaan. Oleh karena itu, perubahan harga tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan atau penurunan produksi. Abu Yusuf juga mengkritik pandangan umum yang menyederhanakan hubungan antara kelangkaan barang dan tingginya harga. Ia menyatakan bahwa tidak terdapat batas pasti mengenai mahal atau murahnya suatu barang, karena faktor penentu harga tidak hanya bersumber dari ketersediaan pangan, melainkan juga merupakan bagian dari ketentuan Allah dan dinamika variabel ekonomi lainnya. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf menegaskan kompleksitas pembentukan harga yang melibatkan lebih dari satu faktor, meskipun ia tidak menguraikan seluruh variabel tersebut secara rinci.

Karya Qodhi Abdul Jabbar sesungguhnya tidak secara khusus membicarakan ekonomi tetapi lebih kepada teologi terutama pokok-pokok teologi Mu'tazilah. Tetapi didalamnya terdapat kupasan yang sangat bagus tentang mekanisme pasar dan harga bahkan beliau menjelaskan dengan sangat rinci tentang faktor-faktor yang menyebabkan harga menjadi naik dan turun²¹. Faktor-faktor ini misalnya banyak atau sedikitnya barang, besar atau kecilnya permintaan, dan bencana alam. Analisisnya tentang mekanisme harga ini sangat ilmiah dan jauh mendahului Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) bahkan Marshall (1842-1924) sekalipun.

Imam Al-Ghazali juga memberikan batasan syar'i tentang ihtikar (menimbun) dengan pemahaman "menyimpan bahan makanan dan menahannya untuk tidak dijual (ke pasaran) dengan maksud menunggu tingginya harga". Batasan syar'i inilah yang kemudian diadopsi oleh para ulama dan menjadi acuan dalam muamalah. Batasan diatas hanya berlaku bagi komoditi bahan makanan termasuk bahan-bahan yang menjadi ikutannya seperti daging dan buah-buahan. Adapun komoditas lainnya tidak dimasukkan dalam kategori ihtikar. Selain itu beliau juga menunjukkan semacam kriteria yang mendasari dilarangnya melakukan kegiatan ihtikar yaitu timbulnya bahaya dan kerugian bagi semua orang (Ilham & Saifullah, 2023).

Karena itu Imam Al-Ghazali juga menggarisbawahi bahwa hanya pada waktu di mana kebutuhan orang begitu besar terhadap bahan makanan (yaitu situasi dimana permintaan lebih tinggi daripada penawaran) saja. Jika situasi normal dan semua barang kebutuhan tersedia melimpah ruah di pasar, maka larangan ihtikar menjadi hilang karena bahaya yang ditimbulkannya tidak tampak dalam kenyataan. Yang menjadi menarik dari penjelasan Imam al Ghazali tentang ihtikar ini adalah pemahaman yang tersirat tentang mekanisme pasar. Ini berarti beliau sangat memahami hukum besi ekonomi yang berlaku di mana-mana yaitu jika penawaran melimpah (supply is greater than demand), maka harga akan turun (Kasdi, 2016). Demikian pula sebaliknya. Beliau juga melihat hubungan erat antara nilai suatu barang dengan kelangkaannya dan bahkan beliau juga sepertinya sudah melihat fenomena marginal utility. Padahal konsep ini masih sangat baru dan dikenal dalam literatur ekonomi konvensional di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Dalam karyanya yang monumental yang berjudul *al-Muqaddimah*, pada bab yang berjudul "Harga di Kota-Kota", Ibn Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut Ibn Khaldun, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah meningkat.

Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu, pada sisi penawaran ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tersebut. Ibn Khaldun juga menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Khaldun, sebagaimana Ibn Taimiyah, telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Ibn Khaldun, kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Bila dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah, yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibn Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran, sedangkan Ibnu Taimiyah menjelaskan secara implisit. Ibn Khaldun juga mengamati fenomena tinggi-rendah, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Di sinilah bedanya, tampaknya Ibn Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibn Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi. Sebagaimana telah kita ketahui, Ibn Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naiknya permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Namun, ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme harga berjalan normal. Hanya, bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.

KESIMPULAN

Pasar dan harga dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai sarana penting dalam kegiatan ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Islam mengakui mekanisme pasar yang berjalan secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun mekanisme tersebut wajib dijaga agar tetap adil, jujur, dan transparan. Penetapan harga tidak boleh mengandung unsur riba, penimbunan (*ihthikar*), monopoli, maupun praktik kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak dianjurkan untuk menetapkan harga,

tetapi diperbolehkan melakukan intervensi apabila terjadi distorsi pasar yang mengancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konsep pasar dan harga dalam ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan menekankan tercapainya kemaslahatan umum dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D., Kustiawati, D., Musyarrofah, A., & Bina Hakim, I. (2023). Mekanisme Pasar untuk Mencapai Keseimbangan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(1), 83–89. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.142>
- Fitra Analia, Abdul Wahab, & Rahman Ambo Masse. (2023). Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi: Syariah Fair Pricing Mechanism In Sharia Economy. *JEPA: Journal of Economic, Public, and Accounting*, 5(2), 154–163.
- Fitria, N., Hasimi, D. M., & Malik, A. (2025). Eksistensi modal sosial pedagang pasar tradisional terhadap kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 161–172. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i1.1691>
- Hadi, S. (2019). Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1(2), 165–181. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>
- Hilal, S. (2020). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2), 16–28.
- Ilham, M., & Saifullah, S. (2023). Telaah Historis Dalam Kebijakan Harga Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 2(1), 76–87. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v2i1.8>
- Inderst, R., & Obradovits, M. (2020). Loss leading with salient thinkers. *The RAND Journal of Economics*, 51(1), 260–278. <https://doi.org/10.1111/1756-2171.12312>
- Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor Penentu Harga dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880>
- Liu, N. (2025). The Basic Picture of Market Economy Operation Under the Complement of Freedom and Regulation. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 18(2), 55–58. <https://doi.org/10.54097/mbbehv28>
- Moh. Asep Zakariya Ansori, Abdul Aziz, Dicky Irmansyah, Irma Wati, Dinda Aulia Rahmi, Nadya Rahma Putri Latiepah, & Muhammad Andri Ramadhan. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146–160. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144>
- Muflihini, M. D. (2019). Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Oktaviastanti, D., Zahrani, M. D., Sari, I. M., Devitasari, A. L., & Hidayati, A. N. (2025). PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP PERMINTAAN DAN PENAWARAN PASAR. *JMA*, 3(5), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>

- Popondopulo, V. F. (2024). Pricing as a Condition of the Establishment of Market Competition. *Banking Law*, 1, 57–65. <https://doi.org/10.18572/1812-3945-2024-1-57-65>
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 213. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Rahmawati Hutagalung. (2022). Money Market Mechanism Based On Sharia Principles. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.209>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Strategi Penetapan Harga: Dalam Perspektif Islam*. 2, 306–312.
- Santi, S. R., & Christine. (2023). Penetapan Harga Semen PT Conch dalam Praktek Jual Rugi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6383–6392. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13974>
- Solihin, B. (2019). Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam. *Al-Mujaddid | Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 1(2), 25–34.
- Vergés, J. (2023). Social-Optimal Pricing in Mainstream Economics: Marginal Cost Pricing (MCP) and Second Best Pricing (SB). A Critical Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4519467>
- Waluyo, S., & Iswandi, I. (2022). Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 565–576. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.197>